



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Masyarakat dan Orang Tua;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan dinamika kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan Dan Pemerataan Guru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2001, SPB / 03 / M. PAN-RB/ 10 / 2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal;
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
15. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat terdiri dari yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memenuhi standar atau norma tertentu.
20. Portopolio adalah sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya
21. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau beberapa siswa dalam pelajarannya.
22. Pamong belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Nonformal, Formal dan Informal (PNFI) pada unit pelaksana teknis (UPT)/unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.
23. Instruktur adalah orang yang memberi pelajaran sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.
24. Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas, penyedia di dalam konsep belajar mandiri, guru dan sekolah tidak lagi menjadi titik pusat kegiatan tetapi lebih bersifat sebagai pendukung kebutuhan murid.
25. Pustakawan adalah orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan.
26. Laboran adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium.
27. Tenaga Administrasi Sekolah adalah orang yang menyusun program dan laporan kerja sekolah, mengorganisir staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, menyelesaikan konflik di sekolah, merencanakan kegiatan administrasi sekolah dan menyusun laporan kinerja sekolah.
28. Teknisi Sumber Belajar adalah orang yang menyediakan fasilitas yang di perlukan dalam proses belajar mengajar
29. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
31. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, beekelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya;
32. Penilaian kinerja guru adalah pengukuran tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

33. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
34. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
37. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, wali murid serta perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan.
38. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
39. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
40. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
41. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri atau independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
42. Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah yang selanjutnya disebut BMPM adalah Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah Kabupaten Serdang Bedagai.
43. Dewan Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat, yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
44. Pegawai negeri sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Aparat Sipil Negara (ASN) adalah pegawai tetap yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Satuan pendidikan asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berpusat di negara lain.

46. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik (guru) untuk mengembangkan profesionalitasnya dan tidak komersial.
47. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disebut BA-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
48. Masyarakat adalah kelompok warga negara yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai.
49. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai atau penduduk luar Kabupaten Serdang Bedagai atau warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.
50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud, fungsi dan tujuan;
- c. ketentuan umum;
- d. maksud, fungsi dan tujuan;
- e. prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- h. program wajib belajar;
- i. bahasa pengantar;
- j. pendidikan anak usia dini;
- k. pendidikan formal;
- l. pendidikan formal dan informal;
- m. kurikulum;
- n. pendirian, pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- o. ekstrakurikuler;
- p. pendidikan keagamaan;
- q. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- r. sumber daya pendidikan;
- s. pengendalian mutu pendidikan;
- t. pendukung peningkata;
- u. satuan pendidikan asing dan luar daerah;
- v. pengawasan;
- w. sanksi;
- x. ketentuan penutup.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah terciptanya pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan berkarakter.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal, kebinnekaan, nirlaba dan bebas dari kepentingan politik praktis.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dalam semangat pengembangan budaya membaca, menulis dan belajar bagi segenap masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak :
 - a. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
 - b. untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat; dan
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Masyarakat berkewajiban :
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan.

Bagian kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang tua berhak :

- a. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya;
- b. memberikan saran dan/atau pendapat tentang penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Kepala sekolah dan Guru.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luaya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- d. menyediakan biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari

- kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan; dan
- e. memberikan pendidikan keagamaan dan menjadi teladan dalam pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia.

Bagian ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - d. mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - f. mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kesepakatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - c. memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, keterlibatan dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 12

- (1) Guru dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. memperoleh penghasilan yang pantas dan layak dan mendapat jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan program perundang-undangan;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya;
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;

- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban :
- a. berada di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran perminggu dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan tinggi dan/atau bidang keahlian;
 - c. mengikuti uji kompetensi padagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan spritual setiap dua tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - d. merencanakan, melaksanakan, menilai, refleksi proses pembelajaran, dan mengevaluasi/ulangan hasil belajar;
 - e. mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat memberdayakan potensi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual;
 - f. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran berupa silabus, rancana pelaksanaan pembelajaran, program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, program muatan lokal (khusus yang mengajar), refleksi hasil tatap muka dan portopolio kepada kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah bidang kurikulum dan pengawas sekolah/madrasah untuk disetujui;
 - g. menghadiri rapat evaluasi proses pembelajaran bulanan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. tidak merokok di lingkungan satuan pendidikan;
 - i. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - j. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - k. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - l. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - m. bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran;
 - n. memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - o. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.

Pasal 13

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban :
- a. menyusun rencana pembelajaran;

- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
- c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
- d. menganalisis hasil evaluasi peserta didik;
- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
- f. mengembangkan model-model pembelajaran pada pendidikan nonformal sesuai kebutuhan proses pembelajaran;
- g. melaporkan kemajuan belajar.

Bagian kelima
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya yang meliputi bidang pengawasan satuan pendidikan, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.
- (2) Pengawas Sekolah/Madrasah mempunyai tanggung jawab :
 - a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan;
 - b. meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan pendidikan.
- (3) Pengawas Sekolah/Madrasah mempunyai wewenang :
 - a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan oprasional, subsidi pendidikan, insentif, sumber dana masyarakat dan block grant yang bersumber dari APBN dan atau APBD provinsi;
 - d. merekomendasi mutasi masuk dan keluar bagi pendidik;
 - e. merekomendasi kelayakan pendidik untuk diusul dalam kenaikan pangkat, golongan, ruang dan sertifikasi;
 - f. mengusulkan program pembinaan pendidik kepada Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (4) Pengawas Sekolah /Madrasah berhak :
 - a. mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. mendapatkan promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;

- g. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan.
- (5) Pengawas Sekolah/Madrasah berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas 37^{1/2} (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu dari hari senin sampai dengan sabtu;
 - b. melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
 - c. melaksanakan supervisi manajerial satuan pendidikan minimal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali perbulan sesuai dengan pembagian tugas;
 - d. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
 - e. membangun budaya sekolah yang sehat;
 - f. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - g. memberikan keteladanan dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - h. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca, menulis dan budaya belajar;
 - i. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Unit Pemerintah Tingkat Daerah (UPTD) setiap akhir bulan;
 - j. hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan.
- (6) Penilik pendidikan nonformal dan informal memiliki wewenang :
- a. memilih dan menentukan metode kerja Pamong belajar untuk mencapai hasil yang optimal dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
 - b. menerapkan tingkat kinerja Pamong belajar di wilayah binaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - c. mengawasi dana bantuan operasional, subsidi pendidikan, insentif, dana masyarakat dan block grant sumber APBN dan/atau APBD Provinsi;
 - d. merekomendasi pendirian dan bantuan operasional pendidikan, subsidi pendidikan, dan insentif untuk PKBM, TBM, PAUD, dan Lembaga Kursus;
 - e. merekomendasikan kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengelola dan tutor;
 - f. merekomendasikan mutasi masuk dan keluar Pamong belajar;
 - g. mengusulkan program pembinaan Pamong belajar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. merekomendasikan penutupan PKBM, TBM, PAUD dan Lembaga Kursus yang tidak layak kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapatkan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. mendapatkan promosi karir ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kuallifikasi, dan sertifikasi penilik dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

- h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk meningkatkan wawasan;
 - i. mendapatkan pelayanan kontrol umum (general cek up) kesehatan.
- (8) Pengawas pendidikan nonformal dan informal dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
- a. melaksanakan supervisi pendidikan 1 (satu) minggu sekali kepada pendidik dan satuan pendidikan;
 - b. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
 - c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. membangun budaya membaca, menulis dan berhitung;
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan hasil penilaian kepada Kepala Dinas sekurang-kurangnya tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (9) Pustakawan, Laboran, Tenaga Administrasi Sekolah dan Teknisi Sumber Belajar dalam melaksanakan tugas berhak:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. promosi karier ke jenjang yang lebih tinggi pada jabatan fungsional atau struktural;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas sekolah dalam jabatan;
 - f. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri lain untuk meningkatkan wawasan;
 - i. memberikan layanan kebersihan dan ketertiban.

Bagian keenam Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- e. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- f. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu;
- g. memfasilitasi tersediannya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- h. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- i. mengatur pelaksanaan jam belajar siswa pada waktu malam;

- j. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat/swasta;
- k. mengembangkan kompetensi guru secara berkelanjutan untuk terselenggarakannya pendidikan yang bermutu;
- l. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- m. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- n. menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan stimulasi, fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- o. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- p. menyediakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dinas Pendidikan digunakan kegiatan peningkatan mutu pendidik.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Jalur pendidikan mencakup :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan non formal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (2) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian kedua

Pendidikan Formal

Pasal 17

- (1) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
- (2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Bagian ketiga

Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 18

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan fungsional dan pengembangan sikap serta pendidikan nasional.

Pasal 19

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kelompok belajar meliputi :
 1. pendidikan kesetaraan;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. keaksaraan fungsional.
- b. pendidikan kecakapan hidup meliputi :
 1. pendidikan pemuda dan pramuka;
 2. pendidikan kursus;
 3. pemberdayaan perempuan (gender);
 4. keterampilan dan pelatihan kerja;
 5. pendidikan jasmani;
 6. MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah);
 7. sekolah minggu.
- c. kelembagaan meliputi :
 1. lembaga kursus;
 2. pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
 3. yayasan;
 4. pendidikan lain yang diajukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 20

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. pendidikan keluarga; dan
- b. majelis ta'lim.

Pasal 21

- (1) Pendidikan kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, kerja dan usaha mandiri.
- (2) Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan nonformal.

BAB VI PROGRAM WAJIB BELAJAR

Pasal 23

- (1) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti pendidikan dasar.

- (2) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai program wajib belajar diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 24

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 25

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal.

Pasal 26

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan/atau bentuk lain yang sederajat.

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), PAUD dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan program pengembangan kegiatan belajar bagi pendidik anak usia dini pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pelaksanaan pengembangan kegiatan belajar bagi pendidikan anak usia dini pada masing-masing satuan pendidikan.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 28

- (1) Kurikulum untuk jenis dan jenjang pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi:
 - a. dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai untuk pendidikan dasar;
 - b. dinas pendidikan atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk pendidikan menengah.

Pasal 29

Kurikulum program paket A, paket B dan paket C serta pengembangan silabusnya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan untuk masing-masing jenis dan jenjang, wajib melaksanakan kurikulum nasional.
- (2) Jumlah jam pelajaran untuk pendidikan agama pada pendidikan dasar di lingkungan Dinas Pendidikan sebanyak 4 (empat) jam.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (4) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan agama yang dianut peserta didik

Pasal 31

- (1) Bagi pelajar SD/MI, SMP/MTs, yang beragama Islam wajib mampu membaca Al Qur'an.
- (2) Pelajaran membaca Al qur'an di intergrasikan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam.
- (3) Mekanisme pelaksanaan wajib belajar membaca Al qur'an bagi pelajar yang beragama Islam akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bagi pelajar SD dan SMP yang beragama Kristen wajib menguasai Hukum Taurat (Dasa titah).
- (5) Bagi pelajar SD/SMP yang beragama katolik wajib menguasai doa – doa pokok.
- (6) Bagi Pelajar SD/SMP yang beragama Kong Hu Chu wajib menguasai Tri Dharma.
- (7) Bagi Pelajar SD/SMP yang beragama Budha wajib menguasai Tri Pitaka.
- (8) Bagi pelajar SD/SMP yang beragama Hindu wajib menguasai Cadhu Sakti.
- (9) Setiap sekolah agar mengintergrasikan pelajaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ke dalam mata pelajaran Agama.

- (10) Mekanisme pelaksanaan wajib belajar membaca Al qur'an bagi pelajar yang beragama Islam, penguasaan Hukum Taurat (Dasa Titah) bagi yang beragama Keristen, Penguasaan Doa – doa pokok bagi yang beragama Katolik, Penguasaan Tri Pitaka bagi yang beragama Budha, Penguasaan Cadhu Sakti bagi yang beragama Hindu dan Penguasaan Tri Dharma bagi yang beragama Kong Hu Chu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan dasar wajib berkemampuan membaca dan menulis huruf Al-qur'an.
- (2) Setiap Peserta Didik yang beragama Kristen pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah wajib berkemampuan mengucapkan Do'a Bapa kami dan pengakuan Iman Rasuli.
- (3) Setiap Peserta Didik yang beragama Katolik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah wajib berkemampuan menghafal doa – doa pokok dan menyebutkan nama – nama Kitab dalam Kitab Suci.
- (4) Setiap Peserta Didik yang beragama Budha pada jenjang SD mampu membaca dan menghafal Paritta Suci yang singkat, dan setiap Peserta Didik SMP yang beragama Budha mampu membaca dan menghafal Kitab Suci Dhammapada dan Paritta yang panjang.
- (5) Alokasi waktu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (6) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama seperti MDTA, TPA, dan Masyarakat dapat membantu ketercapaian berkemampuan membaca dan menulis huruf Al-qur'an.
- (7) Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada Guru-Guru MDTA/TPA, Sekolah Minggu, Guru Sekolah Budhis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Berkaitan dengan penerima bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pengembangan kurikulum dan silabus harus mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. iman dan taqwa (IMTAQ) serta akhlak mulia;
- b. kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- d. estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan;
- e. potensi daerah dan kecakapan hidup;
- f. tuntutan dunia usaha dan lapangan kerja.

Pasal 34

Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan ajar sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan tidak mengurangi jumlah mata pelajaran yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan dan tetap memperhatikan hak-hak peserta didik.

Pasal 35

Bahasa, sejarah dan seni budaya daerah diajarkan pada jenjang pendidikan dasar sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB X PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 36

Pendirian, pengelolaan dan pertanggungjawaban pada setiap satuan pendidikan berpedoman pada sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pendirian satuan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan oleh tim.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan
- (3) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan diarahkan untuk tercapainya standar nasional pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah difokuskan pada tiga pilar yaitu peningkatan mutu pembelajaran, pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- (4) Kepala satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja sekolah (RKS) yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - b. rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS); dan
 - c. peraturan satuan pendidikan.
- (6) Komite sekolah/madrasah sebagai mitra dari sekolah/madrasah berfungsi memberi pertimbangan, dukungan, mediasi dan pengawasan dalam mewujudkan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, mandiri dan akuntabel.

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah (RKJM) satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun;
 - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Satuan Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pengelola satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel tentang penyelenggaraan satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan yang dikelola oleh organisasi atau kelompok masyarakat, wajib bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi induk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI EXTRAKULIKULER

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan formal SD/MI, SMP/MTs wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olah Raga Siswa

Nasional (O2SN), Festival Olimpiade Seni Siswa Nasional (FOS2N), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Palang Merah Ramaja (PMR), dll

- (2) Ketentuan lebih rinci tentang kegiatan ekstrakurikuler akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 42

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalam kerangka kerukunan antar umat beragama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada :
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu pembiayaan pendidikan keagamaan

BAB XIII PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 43

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, selanjutnya disebut dengan Pendidikan Inklusi.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang putus sekolah oleh karena kurang perhatian dan dukungan dari orang tua serta peserta didik yang kurang berminat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat peduli pendidikan, kalangan dunia usaha dan dunia industri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.

BAB XIV SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (4) Tenaga kependidikan meliputi Pengawas Sekolah/Madrasah, Penilik, Pustakawan, Laboran, Tenaga Administrasi Sekolah dan Teknisi.
- (5) Komposisi dan ketentuan kualifikasi, kompetensi serta sertifikasi tenaga pendidik pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah dan organisasi profesi wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan;
- (2) Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak-pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi mencakup:
 - a. perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam penyampaian pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
- (5) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui Badan Advokasi Guru Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan/atau melalui aparat penegak hukum;
- (6) Badan Advokasi Guru Daerah dibentuk dengan beranggotakan guru, praktisi hukum, dosen, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten serta aparat hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan);

- (7) Badan advokasi guru beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota serta berkedudukan di ibukota Kabupaten Serdang Bedagai.
- (8) Badan advokasi guru dibentuk melalui keputusan Bupati Serdang Bedagai.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah kabupaten memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus;
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus;
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya;
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun kabupaten, hari pendidikan nasional, hari guru nasional dan/atau hari besar lain.

Bagian Keempat Penataan dan Pemerataan Guru

Pasal 47

- (1) Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru meliputi aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi guru sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil perhitungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aspek kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perhitungan jumlah kebutuhan guru untuk memenuhi kebutUhan sekolah.
- (3) Aspek kualitas, komposisi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi, kapabilitas dan prestasi kerja dan pemerataan guru.

Pasal 48

Penataan dan pemerataan guru menggunakan prinsip:

- a. terencana, yaitu penataan dan pemerataan guru dilaksanakan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang ditentukan;
- b. sistematis, yaitu penataan dan pemerataan guru dilaksanakan menurut pendekatan sistem tertentu yaitu sistem manajemen kepegawaian;
- c. berkelanjutan, yaitu penataan dan pemerataan guru merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis;
- d. objektif, yaitu penataan dan pemerataan guru dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil sekolah.

Pasal 49

Penataan dan pemerataan guru dilakukan dengan:

- a. penetapan standar kebutuhan dalam penataan guru secara proporsional;
- b. penyusunan perencanaan, penataan, dan pemerataan guru antar jenis dan jenjang pendidikan;
- c. koordinasi dalam fasilitasi pemindahan/mutasi guru PNS antar jenis, antar jenjang dan antar jabatan dengan instansi terkait.

Pasal 50

- (1) Penataan dan pemerataan guru dilaksanakan dalam upaya pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan tetap mempertimbangkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk dipindah tugaskan adalah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. penilaian kinerja guru;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenjang jabatan (pangkat dan golongan);
 - d. beban kerja tidak memenuhi kewajiban minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
 - e. kepemilikan sertifikat pendidik;
 - f. memiliki masa kerja paling sedikit sebagai guru;
 - g. tidak memiliki tugas tambahan.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemindahan tugas guru dapat dipertimbangkan dari aspek berikut :
- a. memiliki sertifikat pendidikan tapi belum dapat memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan pangkal;
 - b. rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi kerja;
 - c. belum memiliki keputusan Bupati tentang Penempatan/penugasan pada unit kerja tersebut;
 - d. adanya aspek sosial yang tidak kondusif.
- (4) Untuk menentukan peringkat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian sesuai dengan bobot nilai sebagai berikut:

Kriteria/Indikator	Sekor					Bobot
	0	25	50	75	100	
Penilaian Kinerja Guru	Buruk	Kurang	Cukup	Baik	Amat baik	25
Kualifikasi pendidikan dlm Mapel yg diampu	≤ D3	S1/D4 tidak linier	S1/D4 linier	≥S2 tidak linier	≥S2 linier	20
Jenjang jabatan	-	Pratama	Muda	Madya	Utama	15
Pemenuhan Beban Kerja	< 15 jp/ minggu	15-17 jp / minggu	18-23 jp/ minggu	24 jp/ minggu	>26 jp/ minggu	15
Sertifikat Pendidik dgn Mapel yg diampu	Tidak punya	Punya, tdk linier	-	-	Punya, linier	10
Masa kerja kerja sebagai guru	-	0-7	8-14	15-22	>23	10
Tugas Tambahan	Tidak punya	-	-	-	Punya	5
Total Bobot						100

- (5) Guru yang dipindahtugaskan adalah yang memiliki bobot penilaian peringkat paling rendah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas menetapkan personalia yang akan menilai guru untuk keperluan pindah tugas.
- (2) Tata cara penilaian kriteria dilakukan melalui tahapan perhitungan bobot masing-masing indikator, penilaian individu dan penyusunan peringkat.
- (3) Perhitungan masing-masing bobot indikator sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara perhitungan, skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi dikalikan bobot nilai.
- (4) Penilaian individu dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan nilai masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyusunan peringkat dilakukan dengan mengurutkan nilai individu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari nilai tertinggi sampai dengan nilai paling rendah.
- (6) Peringkat nilai paling rendah dijadikan dasar untuk untuk menentukan nominasi guru yang diusulkan untuk dipindahtugaskan sesuai kebutuhan sekolah.

Pasal 52

- (1) Penataan dan pemerataan guru dilakukan dengan menghitung kebutuhan guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menghasilkan informasi meliputi: kekurangan dan kelebihan guru kelas, kekurangan dan kelebihan guru mata pelajaran, rencana alokasi/redistribusi.
- (3) Pendistribusi guru dilakukan dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5).

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan rencana pemindahan atau mutasi guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat tanggal 10 Mei tahun berjalan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD melakukan klarifikasi dan verifikasi serta menyiapkan bahan rumusan kebijakan rencana usulan pemindahan paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Bupati menetapkan keputusan pemindahan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memfasilitasi pelaksanaan pemindahan dan pemerataan untuk penataan guru paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Hasil pelaksanaan kegiatan Penataan Guru disampaikan oleh Kepala BKD kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

Pasal 54

- (1) Biaya penataan dan pemerataan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun berjalan.
- (2) Badan kepegawaian daerah menyiapkan bahan rumusan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat bulan Nopember tahun berjalan.

Bagian Kelima Kepala Sekolah

Pasal 55

- (1) Penyiapan Calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyiapkan Calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 56

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi B;
 - c. pada saat diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
 - h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c;
 - i. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai baik untuk unsur kesetiaan dan unsur lainnya dalam DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan;
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis atau jenjang sekolah sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidikan, yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Sekolah dapat direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

- (2) Calon Kepala Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 58

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti proses seleksi Calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Serdang Bedagai.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administratif dan seleksi akademik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Guru yang tidak memenuhi persyaratan seleksi administratif tidak dapat mengikuti proses seleksi akademik.
- (4) Persyaratan seleksi akademik meliputi:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal S1;
 - b. kepemilikan sertifikat pendidik;
 - c. penilaian kinerja dalam kategori baik;
 - d. masa kerja dan golongan kepangkatan.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang ditetapkan Bupati Serdang Bedagai.
- (2) Bupati mengangkat guru menjadi Kepala Sekolah berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

Pasal 60

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah dihitung secara kumulatif mulai tanggal penugasan sebagai Kepala Sekolah dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berdasarkan penilaian kinerja memiliki nilai baik.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugas berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilakukan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilakukan oleh Atasan Langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai diama yang yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

- (5) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Proses pemindahan Kepala Sekolah merupakan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembinaan, pemetaan potensi sekolah, dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.
- (3) Kepala Sekolah dapat dipindahkan apabila telah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 63

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. dikarenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
- g. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

Bagian Keenam Sarana Prasarana

Pasal 64

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang meliputi: lahan, ruang, perabot, alat dan media pendidikan, buku serta perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal prasarana satuan pendidikan yang meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, ruang penunjang, perabot, alat, media pendidikan dan buku serta perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Stándar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan mengacu kepada stándar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Badan Stándar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (4) Komite sekolah/madrasah wajib membantu pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pembentukan komite sekolah/madrasah dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan.

Pasal 65

Pengadaan buku pelajaran pokok, bahan ajar, fasilitas laboratorium/bengkel kerja dan media pendidikan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga swasta serta organisasi profesi.

Pasal 66

Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- b. didasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan;
- c. difungsikan secara maksimal agar memiliki daya guna yang tinggi dalam rangka akselerasi pendidikan.

Pasal 67

Aset satuan pendidikan yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak merupakan prasarana yang dimilikinya untuk kepentingan pendidikan.

Bagian Ketujuh Pendanaan

Pasal 68

- (1) Dana pendidikan dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, perorangan, masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pendanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 70

Alokasi bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, proporsional, keterbukaan dan prospek pembangunan satuan pendidikan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan untuk mengembangkan kegiatan unit produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan guna pengembangan pendidikan bagi satuan pendidikan dimaksud.

BAB XV PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 72

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara maksimal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan;
 - b. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
 - d. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Standar evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 73

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan nama-nama personil kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAPS/M) untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Pelaksanaan Akreditasi S/M di Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.
- (2) Badan Akreditasi Nasional Non Formal, bertugas melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan non formal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 75

- (1) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh pengurus tertinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sertifikat pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Sertifikat pendidik memberikan kesempatan yang sama kepada Guru PNS maupun Guru Non PNS.

Bagian Keempat Sertifikasi Peserta Didik

Pasal 76

- (1) Sertifikat peserta didik berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikat pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

Bagian Kelima Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan/Guru Pembelajar

Pasal 78

- (1) Setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri diimplementasikan secara teratur, sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Sekolah wajib memberikan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan profesi guru berkelanjutan dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan minimal sekali dalam setahun.

Pasal 79

- (1) Pengembangan profesi guru berkelanjutan meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri meliputi diklat fungsional dan atau kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan professional.
- (3) Publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Karya inovatif merupakan karya guru yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru, berupa:
 - a. menemukan/memodifikasi metode baru pembelajaran;
 - b. menemukan teknologi pembelajaran tepat guna;
 - c. menemukan/menciptakan karya seni;
 - d. membuat/memodifikasi alat peraga/praktikum.

Pasal 80

- (1) Kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan dilaksanakan di sekolah atau di gugus/rayon untuk menjaga relevansi kegiatannya dan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar mengikuti pelatihan ke tempat lain.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan dapat dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada berupa:
 - a. kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
 - b. pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih;
 - c. kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
 - d. mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan dan pengawas.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan profesi guru berkelanjutan.
- (2) Gugus dan rayon perlu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan profesi guru berkelanjutan dan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan

Pasal 82

- (1) Pendanaan pengembangan profesi guru berkelanjutan bersumber dari Pemerintah daerah, sekolah, swasta dan guru
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pengembangan profesi guru berkelanjutan dari APBD setiap tahunnya. Sekolah wajib mengalokasikan dana pengembangan profesi guru berkelanjutan dari dana BOS setiap tahunnya. Pendanaan pengembangan profesi guru berkelanjutan juga dapat bersumber dari Swasta atau sumber lainnya asal tidak mengikat
- (3) Bagi guru penerima tunjangan profesi pendidik (TPP) wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan untuk dirinya minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP yang diterima dan dikelola melalui sekolah/madrasah dan atau gugus/rayon masing-masing

Pasal 83

- (1) Satuan pendidikan dan kelompok/musyawarah kerja guru, kepala sekolah dan pengawas melakukan perencanaan pengembangan profesi guru berkelanjutan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Kepala satuan pendidikan dan ketua kelompok/musyawarah kerja merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan di sekolah/gugus/rayon kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok/musyawarah kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel.

Pasal 84

- (1) Pengembangan profesi guru berkelanjutan mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa.
- (2) Guru yang mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan akan memperoleh angka kredit sesuai perhitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Bagi guru yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan atau tidak memperlihatkan peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru berkelanjutan, akan dikenakan sanksi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Budaya Membaca di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 85

Setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal wajib untuk mengembangkan budaya membaca sebagai sebuah gerakan yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 86

- (1) Pengembangan budaya membaca di masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. membiasakan membaca 15 (lima belas) menit setiap hari sebelum hari pembelajaran dimulai;
 - b. menetapkan jadwal membaca khusus 1 (satu) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. menyediakan buku-buku bacaan yang menarik di setiap ruang kelas;
 - d. merevitalisasi perpustakaan menjadi tempat membaca yang disukai peserta didik;
 - e. menyediakan taman bacaan dan sarana prasarana membaca lainnya sebanyak dan nyaman mungkin;
 - f. melaksanakan kegiatan yang mendorong budaya baca, seperti lomba membaca cerita, diskusi buku dengan pengarang, dan lain sebagainya.
- (2) Pengembangan budaya membaca sangat ditentukan dari sikap dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sikap dan keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dengan:
 - a. kepala sekolah, guru, dan staf administrasi ikut membaca saat waktu membaca bersama;
 - b. setiap hari kepala sekolah, guru dan staf administrasi membawa buku bacaan dan membacanya di waktu istirahat;
 - c. kepala sekolah, guru dan staf administrasi mengunjungi perpustakaan untuk membaca.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib menjamin ketersediaan buku bacaan dengan menyediakan anggaran untuk pembelian buku.

- (5) Komite sekolah/madrasah berperan serta dalam mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di masing-masing satuan pendidikan dengan menjalin kemitraan kepada pihak-pihak lain.

Bagian Kedua Budaya Membaca di Lingkungan Masyarakat

Pasal 87

Masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di lingkungan masing-masing dengan potensi dan kekhasan yang dimilikinya.

Pasal 88

- (1) Pengembangan budaya membaca di lingkungan masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. mendorong setiap orang tua untuk membacakan buku kepada anaknya di rumah;
 - b. mendorong setiap orang tua untuk membantu anak membaca dan menyediakan buku bacaan di rumah;
 - c. menyediakan taman bacaan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat;
 - d. mendorong terbentuknya kelompok-kelompok baca di masyarakat.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya pengembangan budaya membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditetapkan kesepakatan bersama oleh seluruh warga masyarakat yang diatur dalam keputusan kepala dusun atau sebutan lainnya, dan/atau kepala desa/lurah untuk kemudian disosialisasikan dan dipatuhi bersama pelaksanaannya.
- (3) Perpustakaan daerah wajib membantu tersedianya buku-buku bacaan di setiap lingkungan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada kepala dusun atau sebutan lainnya dan/atau kepala desa/lurah.

Bagian Ketiga Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Budaya Membaca

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran yang mendukung terwujudnya pengembangan budaya membaca di setiap satuan pendidikan, lingkungan masyarakat dan perpustakaan daerah.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan gerakan budaya membaca di setiap satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat perlu diterbitkan peraturan bupati.
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat holistik dan komprehensif serta berkeadilan.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (3) Dunia usaha-industri diwajibkan memberikan bantuan untuk pendidikan melalui Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pasal 91

- (1) Satuan pendidikan kecuali satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
 - c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.
- (4) Pungutan tidak boleh:
 - a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
 - c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pungutan yang ditetapkan setiap satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menerima sumbangan.
- (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan yang ditetapkan melalui persetujuan bersama oleh dewan pendidik, komite sekolah/madrasah dan orang tua.
- (8) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 92

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga independen yang berbentuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau bentuk lain yang menjalankan fungsi kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 93

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan demokratis, dan merupakan mitra pemerintah daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, akomodatif dan aspiratif terhadap prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pendidikan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi :
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 4. mediator dalam Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ;
 3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat ;
 4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c) kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas satuan pendidikan;
 - e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Dewan Pendidikan wajib memberikan laporan kegiatan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota dewan pendidikan daerah minimal memiliki kualifikasi pendidikan S1

- (3) Anggota dewan pendidikan daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Panitia pemilihan anggota dewan pendidikan yang dibentuk oleh Bupati mengusulkan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang kemudian ditetapkan paling banyak 11 (sebelas) orang calon anggota dewan pendidikan.
- (5) Hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota dewan pendidikan diberikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota dewan pendidikan
- (6) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota dewan pendidikan daerah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Syarat dan ketentuan tentang calon anggota dewan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis bersifat mandiri, akomodatif, tanggap memperhatikan keluhan, saran dan kritik serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- (2) Biaya operasional Komite Sekolah/Madrasah bersumber dari partisipasi masyarakat dan dana lain yang tidak mengikat.
- (3) Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi:
 1. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 2. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 3. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 4. mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - b. fungsi meliputi :
 1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai :
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas pendidikan.
5. mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
6. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat yang mendukung peningkatan pencapaian tujuan pendidikan di lingkungan masing-masing diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi peserta didik di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap rukun tetangga, rukun warga, dusun atau sebutan lainnya, dan/atau desa/kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat.
- (3) Kesepakatan bersama warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan kepala dusun atau sebutan lainnya, dan/atau kepala desa/lurah untuk kemudian disosialisasikan dan dipatuhi bersama pelaksanaannya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVIII KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi dan Satuan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pihak ketiga di luar daerah.

BAB XIX SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH

Pasal 98

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional dan/atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan/izin Bupati.

- (2) Tata cara pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati yang telah disetujui oleh DPRD.

Pasal 99

- (1) Kegiatan kerja sama pendidikan dapat diselenggarakan selama jangka waktu yang disepakati bersama.
- (2) Pemerintah Daerah lain, badan dan atau perorangan dapat mendirikan satuan pendidikan atau filial di Daerah atas prinsip kerja sama.

BAB XX PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan strategis pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai untuk kurun waktu tertentu dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Kabupaten Serdang Bedagai;
- (2) Perencanaan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan harus mempedomani perencanaan strategis pendidikan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 101

- (3) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/majelis madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka Pemerintah Daerah, dapat memilih dan mengangkat Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal tiga orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Ketentuan mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.
- (4) Biaya yang muncul dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan.
- (5) Tenaga Ahli wajib menyampaikan Laporan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XXI SANKSI

Pasal 103

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tingkatan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat; dan
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 104

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi yang ditetapkan.
- (2) Tingkatan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Membaca Al-Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai .

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

HADI WINARNO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 7**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA : (97/2016)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI,**

ttd

SURIAN SYAHRIZAL, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bangsa Indonesia telah memiliki peraturan sistem pendidikan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, baik yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 maupun peraturan perundang – undangan yang lebih rendah, di antaranya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan secara otonom.

Berpedoman pada seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagai dasar dan sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah, regional, nasional maupun internasional.

Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai diselenggarakan dengan dilandasi demokratisasi sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam Peraturan Daerah ini meliputi tanggung jawab, corak keagamaan, corak kedaerahan, peran serta masyarakat, kerja sama pendidikan dan pendanaan.

Peraturan Daerah ini memuat arti penting peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Optimalisasi peran serta masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. Wujud peran serta masyarakat secara kelembagaan adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Di samping itu, dalam Peraturan Daerah ini pun masih disediakan kesempatan untuk membentuk organisasi lain apabila dibutuhkan di masa depan.

Serdang Bedagai sebagai daerah mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sebagai daerah yang mencanangkan Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat yang dikenal dengan GERBANG SWARA serta membangun masyarakat yang Pancasila dan Religius, maka corak keagamaan (religiusitas) tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu ditegaskan pula adanya penghapusan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Hal ini tampak dengan ditempatkannya pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri.

Untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah, Peraturan Daerah ini menetapkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar

dalam tahap awal pendidikan dan diajarkannya sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pada era otonomi daerah ini sangat diperlukan adanya kerjasama antar daerah. Sejalan dengan hal ini, maka Peraturan Daerah ini mengatur dan memberikan peluang adanya kerjasama antar badan yang bersifat lintas daerah, baik pihak luar mengadakan kegiatan di Kabupaten Serdang Bedagai atau sebaliknya. Bahkan satuan pendidikan asing pun diberikan kesempatan untuk membuka satuan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mengendalikan kegiatan tersebut diatur dalam bentuk kerjasama dan perizinan.

Pendirian dan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan perlu mendapatkan pengendalian mutu. Oleh karena itu diperlukan akreditasi sekolah untuk memberikan jaminan mutu kelulusan bagi pengguna lulusan. Lembaga yang berwenang melakukan akreditasi adalah Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah (BA-S/M) dan lembaga dari pihak berwenang.

Aspek pendanaan tetap mengacu pada Ketetapan MPR. Dalam Peraturan daerah ini diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan dalam APBD sebesar 20 % (dua puluh persen) dari biaya tak langsung di luar gaji dan honor, sedangkan dana yang berupa bantuan kepada satuan pendidikan, diatur dalam *block grant* maupun hibah yang lebih memberikan keleluasaan kepada pengelola satuan pendidikan untuk memanfaatkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan nyata. Di samping itu, setiap satuan pendidikan juga didorong untuk memiliki jiwa *entrepreneurship* dengan mengembangkan kegiatan produksi dan jasa yang dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pengembangan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 13

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 2 : cukup jelas

pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 :

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermatabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengawas adalah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya yang meliputi bidang pengawasan satuan pendidikan, pendidikan luar biasa dan bimbingan konseling.

- Ayat (2) : cukup jelas
- Ayat (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : cukup jelas
- Ayat (5) : cukup jelas
- Ayat (6) : cukup jelas
- Ayat (7) : cukup jelas
- Ayat (8) : cukup jelas
- Ayat (9) : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 :
 - Ayat (1) : cukup jelas
 - Ayat (2) : cukup jelas
 - Ayat (3) : bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : cukup jelas
- Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : cukup jelas
- Pasal 34 : cukup jelas
- Pasal 35 : cukup jelas
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : cukup jelas
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 : cukup jelas
- Pasal 45 : cukup jelas
- Pasal 46 : cukup jelas
- Pasal 47 : cukup jelas
- Pasal 48 : cukup jelas
- Pasal 49 : cukup jelas
- Pasal 51 : cukup jelas
- Pasal 52 : cukup jelas
- Pasal 53 : cukup jelas
- Pasal 54 : cukup jelas
- Pasal 55 : cukup jelas
- Pasal 56 : cukup jelas

Pasal 57 : cukup jelas
Pasal 58 : cukup jelas
Pasal 59 : cukup jelas
Pasal 60 : cukup jelas
Pasal 61 : cukup jelas
Pasal 62 : cukup jelas
Pasal 63 : cukup jelas
Pasal 64 : cukup jelas
Pasal 65 : cukup jelas
Pasal 66 : cukup jelas
Pasal 67 : cukup jelas
Pasal 68 : cukup jelas
Pasal 69 : cukup jelas
Pasal 70 : cukup jelas
Pasal 71 : cukup jelas
Pasal 72 : cukup jelas
Pasal 73 : cukup jelas
Pasal 74 : cukup jelas
Pasal 75 : cukup jelas
Pasal 76 : cukup jelas
Pasal 77 : cukup jelas
Pasal 78 : cukup jelas
Pasal 79 : cukup jelas
Pasal 80 : cukup jelas
Pasal 81 : cukup jelas
Pasal 82 : cukup jelas
Pasal 83 : cukup jelas
Pasal 84 : cukup jelas
Pasal 85 : cukup jelas
Pasal 86 : cukup jelas
Pasal 87 : cukup jelas
Pasal 88 : cukup jelas
Pasal 89 : cukup jelas
Pasal 90 : cukup jelas
Pasal 91 : cukup jelas
Pasal 92 : cukup jelas
Pasal 93 : cukup jelas
Pasal 94 : cukup jelas
Pasal 95 : cukup jelas
Pasal 96 : cukup jelas
Pasal 97 : cukup jelas
Pasal 98 : cukup jelas
Pasal 99 : cukup jelas
Pasal 100 : cukup jelas
Pasal 101 : cukup jelas
Pasal 102 : cukup jelas
Pasal 103 : cukup jelas
Pasal 104 : cukup jelas
Pasal 105 : cukup jelas
Pasal 106 : cukup jelas
Pasal 107 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2016 NOMOR 138**